

Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia

TATA KELOLA KOMUNIKASI



DAFTAR ISI

Dasar Pemikiran Konferensi Nasional	vii
Pengantar Editor	xiii
Bagian Satu	
Penguatan Peran Humas Pemerintah	
Interaksi Humas Pemerintah Dalam Kegiatan Literasi Media (Studi Kasus Di Bagian Humas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)	
Dyah Rachmawati Sugiyanto	1
Peran Strategis Ahli Komunikasi Di Lembaga Pemerintahan	
Leila Mona Ganiem	23
Reposisi Kehumasan Pemerintah: Tantangan Kebijakan Komunikasi Strategis Pemerintah	
Tulus Subardjono M.t. Hidayat	45
Analisis Perencanaan & Strategi Komunikasi Birokrasi: Studi Kasus Tentang Implementasi Program Jenjang Jabatan Akademik Dosen Di Kopertis Wilayah Ii Palembang	
Sumarni Bayu Anita	67

Pendekatan Human Relations Dalam Pengembangan Organisasi Pemerintah An Yani Tri Wijayanti	91
Komunikasi Pimpinan Pemerintahan Untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Aswad Ishak	110
Komunikasi Pemerintahan Dan Demokrasi: Konsep Dan Strategi Bagi Pemimpin Pemerintahan Baru Hayu Lusianawati, Olivia Deliani Hutagaol	128
Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Konservasi Kapuas Hulu Netty Herawati, Lina Sunyata	144
Bagian Dua	
Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik	
Membangun Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Era Pemerintahan 2014-2019 Anang Hermawan	171
Tatakelola Lembaga Komunikasi Dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik T. Titi Widaningsih E. Nugraheni Prananingrum	190
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Pemahaman Stakeholder (Studi Kasus Tentang Peranan Humas Pusat Litbang Jalan Dan Jembatan Dalam Mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik) Loida Dasuha	207

TATAKELOLA LEMBAGA KOMUNIKASI DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

T. Titi Widaningsih, E. Nugraheni Prananingrum
Universitas Sahid Jakarta, Universitas Negeri Jakarta
titi_widaningsih@yahoo.com, haeniprananingrum@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) mengakui hak publik atas informasi tapi tidak secara tegas mengatur kewajiban lembaga publik memberikan informasi. Undang undang KMIP tidak mempunyai kekuatan memaksa dari masyarakat terhadap pejabat publik yang tidak melayani permintaan informasi. Meskipun Undang-Undang KMIP sudah disahkan sejak tahun 2008, ternyata masih banyak lembaga pemerintahan yang belum membuka akses informasi bagi masyarakat.

Transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dalam administrasi publik mewajibkan adanya informasi yang relevan bagi

masyarakat, dibuat dan disebarluaskan secara memadai dalam bentuk yang mudah dipergunakan. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik membuat pemerintah menjadi accountable.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi informasi publik adalah membuat Peraturan daerah (perda) Transparansi Informasi. Dengan adanya perda, semua unsur pemda wajib melaksanakan prinsip-prinsip transparansi. Upaya lain yang dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik mengenai kegiatan pembangunan maupun pelayanan publik melalui Kantor Humas dan Informasi.

Sampai saat ini belum ada standarisasi tentang kedudukan bagian Humas atau informasi di pemerintah daerah / pemerintah kota di Indonesia. Perbedaan kedudukan ini mengakibatkan belum ada aturan yang jelas dan sama untuk pemberian pelayanan informasi publik. Bahkan penamaan lembaga informasi atau humas untuk organisasi berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain.

Pengelola situs resmi pemerintahan daerah, dikelola oleh instansi yang berbeda-beda. Ada yang dikelola oleh Dinas, ada yang dikelola oleh organisasi setingkat Badan, dan ada yang dikelola oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik. Perbedaan tingkat kedudukan organisasi pengelola situs internet membuat perbedaan dalam pengelolaan informasi yang dimuat di dalam situs tersebut, sehingga terkesan tidak baku.

Kedudukan organisasi pengelola informasi yang tidak memadai menyebabkan berbagai informasi tidak dapat langsung disebarluaskan kepada masyarakat, karena harus melewati sejumlah jalur birokrasi. Mekanisme inilah yang memperlambat gerak humas atau bagian informasi didalam penyebaran dan menangkap informasi masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan adanya keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan informasi tentang pelayanan publik.

Kata kunci : Tatakelola, Transparansi Informasi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) mengakui hak publik atas informasi tapi tidak tegas mengatur kewajiban lembaga publik memberikan informasi. Undang-Undang KMIP juga tidak mempunyai kekuatan memaksa dari masyarakat terhadap pejabat publik yang tidak melayani permintaan informasi. Meskipun Undang-Undang KMIP sudah disahkan sejak tanggal 3 April 2008, ternyata masih banyak lembaga pemerintahan yang belum membuka akses informasinya bagi masyarakat.

Semangat untuk melakukan transparansi informasi publik sudah dijalankan di beberapa daerah, walaupun belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Data Koalisi Kebebasan Informasi per Maret 2005, sudah ada 17 daerah yang telah memiliki Perda Transparansi yang disusun oleh Pemda bersama DPRD. Daerah-daerah tersebut adalah. Tanah Datar, Solok, Lebak, Bandung, Majalengka, Kebumen, Magelang, Bantul, Ngawi, Lamongan, Boalemo, Bolaang Mongondow, Gowa, Takalar, Bulukumba, Kendari, Gorontalo, Pontianak, Manado. Sedangkan dua daerah lagi yang masih dalam proses penyusunan, yaitu Semarang dan Kupang. Untuk Lebak saat ini sudah terbentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang beranggotakan masyarakat.

Makna transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari dua hal. Pertama, salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Kedua, upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi informasi publik dapat terwujud jika lembaga komunikasi memiliki tatakelola yang baik. Tatakelola lembaga komunikasi yang baik dapat mengoptimalkan akses informasi dari pemerintah untuk masyarakat. Transparansi pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat (*accountabel*) kepada semua *stakeholders* dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Lembaga Komunikasi

Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan suatu lembaga. Tata kelola juga mencakup hubungan antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan lembaga.

Tata kelola adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu aspek utama dalam tata kelola adalah aspek akuntabilitas dan tanggung jawab. Tata kelola sebagai implementasi dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

Tata kelola komunikasi nasional sudah seharusnya menjadi prioritas bagi lembaga pemerintah. Lembaga komunikasi merupakan lembaga yang sangat vital sehingga perlu ditempatkan pada posisi yang strategis. Pemerintah harus mampu mengelola komunikasi publik dengan baik.

Tata kelola lembaga komunikasi mencakup penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan komunikasi publik pada semua tingkatan. Tata kelola lembaga komunikasi mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat bisa mengutarakan kepentingan dan aspirasinya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat.

Tata kelola lembaga komunikasi yang baik akan menjadikan lembaga komunikasi lembaga yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal. Lembaga komunikasi yang bertanggung jawab serta memberikan pertimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat. Ada koordinasi dan sinkronisasi antar pejabat dilingkungan instansi pemerintah.

Tata kelola lembaga komunikasi yang baik dapat mengoptimalkan akses informasi dari pemerintah untuk masyarakat. Sosialisasi program program pemerintah dapat dilakukan secara sistematis. Aduan masyarakat, sinergi komunikasi antar lembaga pemerintah, komunikasi strategis terkait isu kontekstual yang muncul dapat direspon pemerintah dengan cepat, sehingga dapat mewujudkan transparansi informasi publik.

Transparansi Informasi Publik

Transparansi adalah “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai”. Transparansi berarti “*openness about policy intentions, formulations and implementations*” (Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, 2002).

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan transparansi adalah “ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (*clarity*) tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Pengukuran transparansi dapat dilakukan melalui sejumlah indikator, seperti akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*). Data harus bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*), aturan dan prosedur yang “*simple, straightforward and easy to apply*” untuk mengurangi perbedaan interpretasi khalayak.

Transparansi sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas setiap alasan dibalik pengambilan sebuah keputusan dan tindakan. *The Nolan Committee on Standards in Public Life* (UK 1995) mendefinisikan transparansi sebagai *“holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reason for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands”*.

Informasi dan keterbukaan mencakup : (a) memberikan fakta dan analisis tentang keputusan-keputusan kebijakan, (b) menjelaskan alasan-alasan dari keputusan-keputusan administrasi, (c) membuka informasi *“internal guidelines”* tentang bagaimana cara suatu bagian dalam sebuah lembaga publik berhubungan dengan publiknya, (d) menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu, dan (e) memenuhi permintaan informasi khusus. (Minogue, et al., 1998)

Transparansi menuntut adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia mendefinisikan informasi tersebut sebagai *“informasi yang berkenaan dengan perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi program yang mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan marjinal dan perempuan pada khususnya”*.

Keterbukaan seringkali membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari masyarakat, bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas tentang jenis informasi apa saja yang dapat didistribusikan dan pada siapa informasi akan diberikan untuk didistribusikan..

Transparansi dalam administrasi publik mengandung arti adanya informasi relevan yang dibuat tersedia bagi masyarakat umum dalam bentuk yang mudah dipergunakan, regulasi maupun keputusan pemerintah sangat jelas dibuat dan disebarluaskan secara memadai. Transparansi adalah awal dari akuntabilitas dan mendorong terjadinya prediktabilitas. Inefisiensi dan korupsi akan merajalela didalam kegelapan, dan kapasitas pers untuk mengontrol maupun merubah perilaku pemerintahan memerlukan kondisi publik yang memiliki ketersediaan informasi tentang berbagai aktivitas pemerintahan maupun adanya standar untuk menilai kinerja para aparat pemerintah.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat (*accountable*) kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan berbagai proses pengambilan kebijakan maupun kegiatan dalam sektor publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti tatakelola lembaga komunikasi dalam mewujudkan transparansi informasi publik. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang kemudian menjelaskan fenomena yang ada ke dalam penjabaran yang ilmiah. Untuk memberikan pemahaman terhadap masalah yang diteliti penelitian menekankan pada wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion, wawancara mendalam dengan *key informant* pejabat informasi publik, *informant* staf dan petugas informasi publik, masyarakat sebagai narasumber terdiri dari berbagai profesi, seperti ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, pengusaha, dan lain-lain. Studi kepustakaan dan dokumentasi, menganalisa bahan dokumentasi pelaksanaan tata kelola lembaga komunikasi dalam mewujudkan tranparansi informasi publik.

Penelitian mengambil 4 daerah yang sudah melaksanakan prinsip transparansi informasi dalam tata kelola pemerintahannya. Lokasi penelitian di 4 daerah kabupaten dan kota yang sudah memiliki maupun belum memiliki Perda Transparansi. Kabupaten Lebak, Bantul dan Kebumen yang sudah memiliki Perda Transparansi, Kotamadya Bandung sedang menuju pada proses memiliki Perda Transparansi.

ANALISIS

Tatakelola Lembaga Informasi.

Saat ini sedang dilakukan oleh pemda-pemkot upaya untuk melakukan perbaikan dalam tatakelola lembaga komunikasi untuk mewujudkan transparansi informasi. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan membuat Perda Transparansi Informasi bekerja sama dengan DPRD. Kabupaten Lebak, Kebumen dan Bantul saat ini sudah memiliki Perda Transparansi. Dengan adanya perda ini, semua unsur pemda wajib untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi ini di dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Perda juga membantu dalam memahami bagaimana proses transparansi itu seharusnya dilaksanakan, artinya, dengan adanya perda, ada petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih jelas bagi lembaga komunikasi dalam mewujudkan transparansi informasi.

Selain melalui Peraturan Daerah, usaha juga dilakukan dengan membentuk dan memperbaiki pelayanan informasi publik melalui pelaksana kerja. Kepala Kantor Humas dan Informasi Kabupaten Bantul menjadi salah satu contoh yang patut diteladani karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pihak pers yang membutuhkan informasi baik mengenai kegiatan pembangunan maupun pelayanan publik di daerah Kabupaten tersebut. Kepala Bagian Humas Pemda Bantul, Bapak Bambang Legowo, selalu siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal, tanpa melewati prosedur birokrasi yang dan tanpa batasan waktu.

Proses transparansi informasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bantul menggunakan berbagai media komunikasi yaitu media massa, baik elektronik maupun cetak dan media nirmassa. Media massa elektronik yang digunakan adalah radio dan tv. Ada sejumlah program siaran melalui radio RRI maupun swasta yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Bantul. Begitu juga program siaran dialog interaktif berjudul Taman Gapusan yang disiarkan setiap minggu melalui TVRI Stasiun Yogya. Untuk media massa cetak digunakan majalah bulanan atau bulletin tentang pelaksanaan pemerintahan yang disebarluaskan ke berbagai pihak di kabupaten Bantul, bahkan sampai ke tingkat desa dan LSM. Media massa lain yang juga digunakan oleh keempat daerah tersebut adalah situs di internet.

Untuk media nirmassa, pemda Kabupaten Bantul menggunakan berbagai macam jenis media komunikasi, seperti pameran pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, brosur dan leaflet yang berisikan informasi tentang Bantul secara umum, siaran mobil keliling sebagai alat penyebarluasan informasi jika ada hal-hal yang penting untuk diketahui publik.

Pemda Kabupaten Bandung, Kabupaten Lebak dan kabupaten Kebumen juga sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip transparansi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Kepala Bidang Komunikasi Pemda Kabupaten Kebumen, Bapak Drajat menegaskan penggunaan berbagai media komunikasi massa dan nirmassa dalam proses sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan. Begitu juga di Kota Bandung dan Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak saat ini sudah terbentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang beranggotakan masyarakat. Beberapa daerah tersebut APBD dapat diakses dan sidang di DPRD terbuka untuk umum.

Walaupun sudah mulai dilaksanakan, ada beberapa catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan transparansi secara umum di daerah-daerah yaitu :

Sampai saat ini belum ada standarisasi tentang kedudukan bagian Humas atau bidang informasi lain di pemda/pemkot di Indonesia. Kedudukan petugas informasi maupun penamaan untuk organisasi mereka berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain.

Untuk Kabupaten Bantul, posisi humas adalah sebagai Kantor Humas dan Informasi, yang berada langsung dibawah Bupati, tetapi mulai tahun 2009, kedudukannya berubah, menjadi Bagian Humas yang berada di bawah Sekda, atau satu tingkat dibawah kedudukan semula, sehingga tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati. Berbagai informasi yang pada awalnya dapat langsung disebarluaskan kepada media massa dan masyarakat, sekarang harus melewati sejumlah jalur birokrasi, ini memperlambat gerak Humas didalam penyebaran maupun menangkap informasi dari masyarakat.

Untuk Kabupaten Kebumen, kedudukan Humas berada di bawah Dinas Inforkomtelematika. Humas menjadi salah satu Sie dari Bidang Komunikasi, yang berada dibawah Dinas. Untuk Kota Bandung, kedudukan humas berada di dalam struktur organisasi Badan Komunikasi dan Informatika. Ini menunjukkan posisi Humas lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bantul. Struktur yang sangat rendah, berada dalam posisi dibawah dalam struktur organisasi pemda jelas akan membuat gerak Humas sangat dibatasi. Perbedaan kedudukan ini mengakibatkan belum ada aturan yang jelas dan sama untuk kedudukan humas di dalam pemerintahan daerah. Hal ini menuntut dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan reformasi birokrasi, sehingga tugas pokok dan fungsi humas akan berada sama pada setiap struktur organisasi pemerintahan.

Pengelola situs resmi milik pemerintahan daerah, dikelola oleh instansi yang berbeda-beda. Ada yang dikelola oleh Dinas, ada yang dikelola oleh organisasi setingkat Badan, dan ada yang dikelola oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik. Perbedaan tingkat kedudukan organisasi pengelola situs internet membuat perbedaan dalam pengelolaan informasi yang

dimuat di dalam situs tersebut, sehingga terkesan tidak baku. Hal ini jelas berhubungan dengan struktur organisasi humas yang berbeda-beda dari satu pemda ke pemda lainnya.

Pelaksanaan Indikator Transparansi Informasi Publik.

Prinsip transparansi informasi publik paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik

mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.

mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Catatan dari Asian Development Bank (ADB) menguraikan beberapa kategori informasi yang harus disediakan oleh pemerintah bagi publik, yang mencakup :

informasi tentang pemerintah sebagai pemilik data – catatan apa saja yang dimiliki dan bagaimana menjamin keakuratan catatan tersebut.

informasi tentang pemerintahan sebagai sebuah bisnis – apa saja yang telah dikeluarkan, berapa biayanya, mengapa dan apa hasilnya.

informasi tentang pemerintah sebagai penghasil pelayanan umum – pelayanan apa saja yang tersedia, berapa biayanya maupun kualitasnya, dan bagaimana jaminan atas pelayanan tersebut.

Sementara itu, Transparency International, menguraikan tentang perlu adanya aturan yang mengatur bahwa sebuah kantor pemerintahan harus mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan :

struktur, fungsi dan operasi dari institusi tersebut

kinerja yang dihasilkan

rancangan akses

prosedur internal yang digunakan oleh kantor tersebut dalam melakukan pelayanan.

Masih ada daerah yang belum menyebarkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, termasuk propeda, Renstra, dokumen anggaran. Untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati/Walikota, keempat daerah mengaku sudah menyebarkannya melalui media cetak. Begitupun untuk informasi lelang, hanya kabupaten Bantul dan Kabupaten Lebak yang sudah menyebarkan informasi tersebut melalui situs internet dan media cetak, sementara dua pemda yang lain hanya melalui media cetak saja. Kabupaten Lebak malah sudah memberikan informasi terperinci mengenai kegiatan pelelangan barang/jasa.

Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, keempat pemda telah membuat satu bagian sendiri di dalam situs mereka untuk menjadi sarana dialog warga dengan pemda. Bahkan tiga pemda, selain Kabupaten Lebak telah menjadikan situs internet sebagai salah satu sarana untuk mengumpulkan informasi tentang keluhan, saran maupun kritik dari warga terhadap pelayanan ataupun kegiatan pemerintahan.

Khusus untuk masalah perijinan, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bantul sudah lebih maju dengan membuat rincian informasi tentang pelayanan perijinan di dalam situs internet mereka. Bahkan saat ini mereka sudah memiliki layanan perijinan satu atap untuk mempermudah proses perijinan bagi warganya.

Ketiga indikator transparansi informasi ini masih belum dijalankan dengan baik oleh pemda. Beberapa hal yang dapat disimpulkan secara singkat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Masih ada keluhan dari masyarakat mengenai mekanisme mendapatkan informasi tentang berbagai pelayanan publik, mulai dari tingkat yang paling rendah, seperti membuat KTP, membuat Surat Ijin Usaha, Membuat IMB, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena informasi, khususnya mengenai pelayanan publik, sampai saat ini masih dikeluarkan oleh dinas atau kantor teknis terkait, sehingga informasi seringkali tidak sampai kepada masyarakat. Informasi memang tersedia, tetapi informasi itu berada di dalam lingkungan teknis terkait, artinya, ketika masyarakat membutuhkan, masyarakat harus bergerak sendiri mencari informasi tersebut ke kantor terkait.

Petugas yang ada seringkali juga masih kurang terlatih di dalam memberikan informasi, sehingga informasi yang diberikan kurang lengkap dan kurang akurat. Selain itu, ada keluhan juga bahwa ketika ada perubahan didalam peraturan perijinan, pihak petugas seringkali tidak menyampaikan karena mengaku belum mendapatkan informasi terbaru.

Belum ada standar yang baku tentang proses perijinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Masing-masing daerah membuat standar sendiri untuk jenis perijinan, biaya, dan lama waktu penyelesaian ijin tersebut.

DISKUSI

Otoritas publik seharusnya tidak hanya menunggu sampai masyarakat meminta informasi. Pemerintah seharusnya mengembangkan kebijakan agar informasi yang penting disebarluaskan jauh-jauh hari sebelum masyarakat memintanya. Tindakan proaktif ini akan lebih efektif dan menghemat biaya, dengan sejumlah keunggulan praktis, dibandingkan jika pasif menunggu permintaan masyarakat.

Strategi proaktif ini akan sangat berguna bagi kantor-kantor atau institusi-institusi pemerintahan yang kekurangan sumber daya manusia.

Dengan membuat informasi selalu tersedia di kantor atau tempat-tempat publik lainnya, jumlah waktu yang harus dihabiskan oleh para staf untuk merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat berkurang; Masyarakatpun dapat mempelajari hak-hak mereka tanpa perlu dipaksa untuk menyadarinya.

Kampanye untuk akses informasi yang lebih besar, memerlukan perhatian pada beberapa hal khusus yaitu (1) manajemen kinerja aparat pemerintah yang baik. Artinya, semua catatan mengenai kinerja aparat harus dilakukan secara sistematis, lengkap dan saling berhubungan. (2) Petugas informasi publik yang profesional menjadi sangat penting. Bukan untuk “memelintir” berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah, tetapi untuk mendistribusikan berbagai kebijakan yang memiliki kepentingan langsung pada masyarakat dan menjelaskan berbagai alasan dibalik pengambilan kebijakan tersebut. Petugas informasi yang memiliki kompetensi di bidangnya akan mampu memilih strategi dan teknik penyampaian informasi yang tepat agar informasi tersebut diterima baik dan efektif oleh khalayak sasaran.

Pemerintah menghasilkan banyak data (*masses of data*), peraturan maupun aturan yang dibuat juga sangat banyak dan bervariasi untuk diketahui oleh masyarakat. Pemerintah juga memegang banyak informasi individual maupun bisnis, mulai dari angka statistik yang vital sampai pada pajak maupun kesehatan dan pendidikan. Lembaga pemerintahan pun memiliki hak monopoli atas sejumlah jenis data seperti sensus penduduk, catatan polisi maupun pertanahan, serta informasi hukum. Transparansi menuntut lebih dari sekedar pembuatan data secara massal atas informasi yang ada, tetapi menuntut keinginan dari pemerintah untuk berkomunikasi dan melakukannya secara efektif.

KESIMPULAN

Lembaga komunikasi tidak jelas dan tidak terstandarisasi karena ketidakjelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi dari lembaga komunikasi

tersebut. Belum ada standarisasi kedudukan lembaga informasi / Humas di pemda/pemkot di Indonesia. penamaan lembaga komunikasi juga berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain.

Pengelola informasi situs resmi milik pemerintahan daerah, dikelola oleh instansi yang berbeda-beda. Ada yang dikelola oleh Dinas, ada yang dikelola oleh organisasi setingkat Badan, dan ada yang dikelola oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik. Perbedaan tingkat kedudukan organisasi pengelola situs internet membuat perbedaan dalam pengelolaan informasi yang dimuat di dalam situs, sehingga terkesan tidak baku.

Petugas informasi yang ada masih kurang terlatih di dalam memberikan informasi, sehingga informasi yang diberikan kurang lengkap dan kurang akurat. Ketika ada perubahan didalam peraturan perijinan, pihak petugas seringkali tidak menyampaikan kepada masyarakat karena mengaku belum mendapatkan informasi terbaru.

Informasi khususnya mengenai pelayanan publik, sampai saat ini masih dikeluarkan oleh dinas atau kantor teknis terkait, sehingga informasi seringkali tidak sampai kepada masyarakat. Informasi memang tersedia, tetapi informasi itu berada di dalam lingkungan teknis terkait.

Mekanisme transparansi yang tidak jelas dan terperinci karena tidak diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Tidak adanya peraturan dan perundangan menyebabkan adanya daerah yang belum menyebarluaskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, termasuk propeda, Renstra, dokumen anggaran.

Pemda telah membuat satu bagian sendiri di dalam situsnya untuk menjadi sarana dialog warga dengan pemda. Situs tersebut memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai proses, kebijakan dan pelayanan publik. Namun masih ada keluhan dari masyarakat mengenai mekanisme mendapatkan informasi tentang berbagai pelayanan publik.

Masyarakat masih kurang berperan aktif didalam mengawasi proses transparansi informasi. Masyarakat sering tidak mengetahui informasi yang sudah disebarluaskan oleh pemda. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya situs resmi milik pemda setempat, dan belum pernah mengunjungi situs tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank, (1999), *Governance : Sound Development Management*, Archon, Fung & Erik Olin Wright, (2003), *Deepening Democracy : Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, The Real Utopias Project IV, London : Verso.
- Budiardjo Miriam, (2000), *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung : Mizan.
- Catanese, Anthony James (1984), *The Politics of Planning & Development*, Sage Library of Social Research, Volume 156, Beverly Hills : Sage Publications
- Development Assistant Committee, (1997), *Evaluation of Programs Promoting Participatory Development & Good Governance*.
- Ganie-Rochman, Meuthia, (2000) artikel "Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya", dalam *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta : KOMNAS HAM.
- Garcia-Zamor, Jean-Claude, (1985), *Public Participation in Development Planning and Management : Cases from Africa and Asia*, London : Westvoiew Press.
- Hill, Michael (1997), *The Policy Process*, London : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.
- Hill, Michael & Peter Hupe, (2002), *Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice*, London : Sage Publications.
- Lutrin, Carl E. dan Allen K. Settle, (1985), *American Public Administration : Concepts & Cases*, USA : Prentice-Hall Inc.
- Minogue, Martin, artikel "The Management of Public Change : from 'Old Public Administration' to 'New Public Management'" dalam "Law & Governance" Issue I, British Council Briefing.
- Peters, B.Guy, (2000) *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge.
- Schmidt, Gregory D. (1989), *Donors and Decentralization in Developing*

Countries : Insights from AID Experience in Peru, London : Westview Press.
Shafritz, Jay M. & E.W. Russell, (1997), *Introducing Public Administration*, USA : Longman)
Sutherland, John W. (1978), *Management Handbook for Public Administrators*, New York : Van Nostrand Reinhold Company
Tjokroamidjojo, Bintoro, (2001), *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta : MIA - UNKRIS.

Referensi Lain :

Asian Development Bank, "Public Administration in the 21-st Century" (artikel di Internet)
Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002
Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000

DAFTAR PUSTAKA

James, Anthony James (1984), *The Politics of Planning & Development*, London : Sage Publications
Development Assistant Committee, (1997), *Evaluation of Programs Promoting Entrepreneur Development & Good Governance*
Kotler, Philip, (2000) artikel "Good Governance: Prinsip, Komponen dan Strategi", dalam *HAN : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Berprestasi*, Jakarta : KOMNAS HAM
Gunn, James (1987), *Public Participation in Development Planning and Management: Cases from Africa and Asia*, London : Westview Press
Hilf, Michael (1997), *The Policy Process*, London : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf
Hilf, Michael & Peter Hufe, (2002), *Implementing Public Policy : Government in Theory and in Practice*, London : Sage Publications
Lippman, Carl E dan Allen K. Seale, (1983), *American Public Administration: Theory and Cases*, USA : Prentice-Hall Inc
Mintzberg, H. (1973), *The Management of Public Change: from Old Public Administration to New Public Management*, dalam "Law & Government", *Journal of Public Administration*
Kotler, Philip (2000), *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge
Schubert, Gregory D. (1980), *Democracy and Decentralization in Developing*